



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

DIREKTORAT PEMBANGUNAN JEMBATAN

BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS

Jalan A.H. Nasution No. 264 Bandung 40294 Email : bkjtk@pu.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS

NOMOR: 6.3/KPTS/BkjtK/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025–2029

BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS

KEPALA BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama.

b. bahwa dalam rangka mencapai kinerja instansi yang maksimal perlu ditetapkan target/sasaran yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus.

c. bahwa telah ditetapkan Rencana Strategis Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus sehingga perlu dilakukan penyeragaman *output* dan capaian Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Tahun 2025–2029.

d. bahwa untuk dimaksud tersebut pada butir a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Tahun 2025–2029.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80).

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842).
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian PUPR (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 529).
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029).
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen peningkatan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 5 Januari 2026

Balai Keamanan Jembatan Dan
Terowongan Khusus,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM" at the top and "DIREKTORAT JENDERAL BINA WIRGA" at the bottom. Inside the ring, there is a horizontal bar with the text "BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS". Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "Armen Adekristi" is printed in black text.

Armen Adekristi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI
KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN
KHUSUS

Nomor : 6.3/KPTS/BkjtK/2026

Tanggal : 5 Januari 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 - 2029

BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARGET					TOTAL
			2025	2026	2027	2028	2029	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
KEGIATAN 4: Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan								
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kualitas proses bisnis penyelenggaraan jalan dan jembatan								
PARAMETER INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK5): Tingkat efektivitas kinerja proses bisnis penyelenggaraan jalan dan jembatan		%	100	100	100	100	100	-
1	Tingkat kinerja pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	%	100	100	100	100	100	-
KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga								
SASARAN KEGIATAN (SK1): Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya								
PARAMETER INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK3): Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (DJBM)		%	86,6	87,24	87,91	88,55	89,35	-
1	Tingkat Dukungan Manajemen Balai Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	%	85,76	87,05	88,33	89,62	90,91	-
OUTPUT KEGIATAN 1 :								
1	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	1
2	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	1	1	1	1	1	1